



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha penyediaan air bersih serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kandilo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk

olahan air lainnya, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

- a. Penambahan Penyertaan Modal sebagai pengembalian Deviden Laba Bersih; dan
- b. Penetapan atas status aset Penyertaan Pemerintah Daerah yang belum ditetapkan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SEBAGAI PENGEMBALIAN DEVIDEN LABA BERSIH

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan investasi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari deviden laba bersih Perumda Tirta Kandilo.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 1.674.868.099 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dalam bentuk modal investasi.

BAB III

PENETAPAN ATAS STATUS ASET YANG BELUM DITETAPKAN

Pasal 5

- (1) Aset Pemerintah Daerah baik berupa aset tetap maupun aset bergerak yang tercatat sebagai penyertaan modal Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, ditetapkan sebagai penyertaan modal.
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 99.624.583.255 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepenuhnya dikelola oleh PDAM Tirta Kandilo.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada Perumda Air Minum Tirta Kandilo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada pembangunan, peningkatan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kandilo, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Ketentuan mengenai anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Laporan pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Daerah disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Kandilo kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggung jawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 September 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR : 31/7/2020.

SALINNAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA KANDILO KABUPATEN PASER

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda.

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang menjadi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal.

Pelaksanaan atas penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal yang dimaksud merupakan penetapan status atas penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2018.

Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Sumber Dana
1.	Penerima Bantuan Operasional	1983 s/d 1989	46,676,200	Pemkab Paser
2.	Penerima Bantuan Operasional	1989 s/d 1990	28,533,700	Pemkab Paser
3.	Penerima Bantuan Operasional	1990 s/d 1991	945,000	Pemkab Paser
4.	Penerima Bantuan Operasional	1991 s/d 1992	170,397,500	Pemkab Paser
5.	Penerima Bantuan Operasional	1992 s/d 1993	74,744,000	Pemkab Paser
6.	Penerimaan Operasional/Penyertaan Pemda Kaltim/Kab. Paser	1995	30,000,000	Pemkab Paser
7.	Penerimaan Operasional/Penyertaan Pemda Kaltim/Kab. Paser	1996	26,000,000	Pemkab Paser
8.	Subsidi dari Pemkab Paser TA.1998/1999	1998	100,000,000	Pemkab Paser
9.	Subsidi dari Pemkab Paser TA.1999/2000	1999	226,000,000	Pemkab Paser
10.	Penyertaan Pemda Paser (BA serah terima No.050/125/Pemb/I/2002 tgl.07/03/2002	2002	1,598,183,000	Pemkab Paser
11.	Mutasi dari PPABP	2003	7,152,971,000	Pemkab Paser
12.	Penyerahan AT oleh Pemda melalui Proyek PPAB	2004	8,586,506,580	Pemkab Paser
13.	Proyek PPSAB dan Pengolahan Sanitasi Kaltim	2005	221,512,500	Pemkab Paser
14.	Penyertaan Pemda Paser namun belum disahkan dengan Perda	2005	1,000,000,000	Pemkab Paser
15.	Penyertaan Pemda WTP Tepian Batang	2007	68,321,271,000	Pemkab Paser
	SUB. TOTAL PENYERTAAN SUMBER DANA APBD		87,583,740,480	
1.	Penambahan Aset Tahun 1997	1997	3,907,588,355	APBN
2.	Subsidi PPSAB Kaltim	1997	47,598,670	APBN
3.	Subsidi PPSAB Kaltim	1999	62,563,000	APBN
4.	Bantuan Intake Pengolahan Air	2000	1,188,441,750	APBN
5.	Subsidi PPSAB Kaltim	2002	281,412,000	APBN
6.	Proyek P2SP Kaltim	2004	1,261,142,000	APBN
7.	Proyek P2SP Kaltim	2005	430,151,000	APBN
8.	Proyek PPDPE-PAB Kaltim	2005	1,073,646,000	APBN
9.	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Sangkuriman	2018	3,788,300,000	APBN
	SUB.TOTAL PENYERTAAN SUMBER DANA APBN		12,040,842,775	
	TOTAL		99,624,583,255	

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 72.